



BERITA ACARA

NOMOR : 11/PB/DPRD/2022

NOMOR : 11/PB.YK/188/XI/2022

PERSETUJUAN BERSAMA  
WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari ini Jum'at, tanggal dua puluh lima, bulan Nopember, tahun dua ribu dua puluh dua (25-11-2022), bertempat di Yogyakarta, dalam acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, kami :

- 1 SUMADI : Pj. Walikota Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta yang beralamat di Jln. Kenari 56 Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
  - 2 a. DANANG RUDIYATMOKO : Ketua DPRD Kota Yogyakarta  
b. M. FURSAN : Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta  
c. DHIAN NOVITASARI : Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta
- Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

- 1.PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan dan rekomendasi yang terlampir Berita Acara ini.
- 2.PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Raperda sebagaimana tertuang pada catatan dan rekomendasi yang terlampir Berita Acara ini.

3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas rancangan peraturan daerah selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan dan rekomendasi terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.


4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,

PIHAK PERTAMA  
Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA



  
SUMADI

PIHAK KEDUA  
DPRD KOTA YOGYAKARTA  
KETUA,

  
DANANG RUDIYATMOKO

WAKIL KETUA,



M. FURSAN

WAKIL KETUA,

  
DHAN NOVITASARI

LAMPIRAN : PERSETUJUAN BERSAMA  
WALIKOTA YOGYAKARTA DAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
TERHADAP RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KOTA  
YOGYAKARTA TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2023  
NOMOR : 11/PB/DPRD/2022  
NOMOR : 11/PB.YK/188/XI/2022  
TANGGAL : 25 NOVEMBER 2022

---

Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dapat disepakati dengan beberapa catatan dan rekomendasi sebagai berikut:

- a. Tema pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2023 adalah "Peningkatan Ekonomi Kreatif Berbasis Pariwisata Budaya untuk Keberdayaan Masyarakat". Namun, jika dilihat dari porsi APBD, walaupun menekankan pada basis pariwisata, nyatanya anggaran untuk dinas pariwisata hanya Rp.16.942.159.509 (enam belas milyar sembilan ratus empat puluh dua juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus sembilan rupiah) atau hanya sebesar 0,8% dari total APBD. Masih dengan tema yang tidak jauh berbeda dengan tema tahun 2022 yaitu mengusung tema besar pariwisata berbasis budaya, tentunya inovasi-inovasi wisata perlu terus dilakukan melalui kegiatan yang sinergis dengan masyarakat. Sinergitas antar OPD juga sangat diperlukan dan harus dapat diukur kinerjanya dalam mewujudkan keberhasilan tema pembangunan.
- b. Perlunya keterbukaan pelaksanaan anggaran yang berkaitan langsung dengan masyarakat di wilayah dan pengawasan dalam pelaksanaannya. LPMK agar selalu dilibatkan secara aktif dalam perencanaan anggaran, terlebih lagi apabila ada rasionalisasi anggaran.
- c. Masalah sampah agar disikapi serius, TPST Piyungan yang berulang kali ditutup sangat berdampak adanya penumpukan sampah di berbagai tempat di Kota Yogyakarta. Terkait hal tersebut Badan Anggaran memberikan rekomendasi agar Pemerintah Kota Yogyakarta :
  1. Memaksimalkan fungsi RTHP untuk tempat pengolahan sampah di beberapa zona wilayah Kota Yogyakarta dengan melibatkan masyarakat sekitar.

2. Menggerakkan relawan dari unsur masyarakat di setiap RW untuk melakukan pemilahan dan memantau sampah rumah tangga .
  3. Memperhatikan secara serius kesejahteraan tenaga penarik gerobak sampah dengan meningkatkan insentif yang diterima.
  4. Menggalang dana CSR untuk secara aktif ikut mendanai penanganan masalah sampah.
  5. Untuk jangka panjang, menganggarkan dan merencanakan untuk membeli lokasi yang dapat difungsikan dalam pengolahan sampah secara terpadu.
- d. Pelaksanaan kegiatan Posyandu yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Dengan tidak adanya OPD yang mampu dan hanya dibebankan ke wilayah, pelaksanaannya kemudian hanya tergantung kapasitas wilayah. Perlu adanya kebijakan yang tegas dari Pemerintah Kota Yogyakarta agar menentukan OPD sebagai *leading sector* pelaksanaan Posyandu.
- e. Pemerintah Kota Yogyakarta wajib memberikan dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di tingkat Kelurahan antara lain pengadaan alat kesehatan dasar seperti timbangan digital untuk ibu/anak, Antropometri, Thermometer, insentif bagi Kader PKK, Kader Dasawisma dan Kader Posyandu, serta kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, pembudayaan norma keluarga kecil bahagia sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang tanggap dan tangguh bencana rumahtangga, peningkatan peranserta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dasar keluarga dan KB untuk tercapainya keluarga yang tangguh dalam perencanaan keuangan sehat;
- f. Dalam rangka memberikan perlindungan, Pemerintah Kota Yogyakarta wajib mendaftarkan LPMK, RT/RW, RK,PSM dan pekerja rentan pada program perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

9. Ancaman resesi global yang diperkirakan terjadi pada tahun 2023 menjadi momok yang menakutkan untuk semua sektor. Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 harus melakukan upaya antisipasi dan meminimalisir dampak resesi dengan membuat kebijakan-kebijakan, khususnya kebijakan insentif atau stimulus yang pernah diberikan pada saat awal pandemi Covid-19. Terkait antisipasi dampak resesi, pada tahun 2023 DPRD Kota Yogyakarta melalui Badan Anggaran DPRD Kota Yogyakarta akan melakukan koordinasi rutin dengan Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) agar inflasi dapat dikendalikan dan ditekan dampaknya.

PIHAK PERTAMA  
Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA



  
SUMADI

PIHAK KEDUA  
DPRD KOTA YOGYAKARTA  
KETUA,


  
DANANG RUDIYATMOKO

WAKIL KETUA,



M. FURSAN

WAKIL KETUA,

  
DHIAN NOVITASARI